

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN IJIN ROHANIWAN ASING

1. Persyaratan

1. Surat Permohonan dari Lembaga Penjamin atau Penanggung Jawab yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali
2. Surat Pernyataan dan Jaminan bermaterai Rp6.000,- dari lembaga atau Yayasan Penjamin
3. Surat Pengantar dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota se – Provinsi Bali
4. Surat Keterangan Domisili dari Tenaga Kerja Asing atau Rohaniwan ditempatkan
5. Fotocopy dari Akte Notaris pendirian Lembaga / Yayasan Penjamin Tenaga Kerja Asing atau Rohaniwan
6. Fotocopy Paspor Tenaga Kerja Asing atau Rohaniwan
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penjamin yang masih berlaku
8. Biodata Pemohon atau Curriculum Vitae Tenaga Kerja Asing atau Rohaniwan
9. Pas Foto 4 x 6 (1 lembar) Tenaga Kerja Asing atau Rohaniwan

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

1. Pemohon melengkapi berkas yang dibutuhkan atau diperlukan;
2. Pemohon memasukkan berkas permohonan rekomendasi ke PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu);
3. Berkas Permohonan Rekomendasi dinaikan ke Ka.Kanwil untuk diberikan Disposisi Pimpinan;
4. Proses pengadministrasi Sub. Bagian Hukum dan KUB dengan kendali (teliti berkas, pencetakan dan dokumentasi) jika tidak sesuai persyaratan, maka permohonan rekomendasi dikembalikan ke pemohon untuk melengkapi;
5. Petugas menyerahkan ke pengadministrasi surat masuk atau surat keluar Sub.Bagian Hukum dan KUB untuk diregistrasi dalam Dokumen Keluar;
6. Permohonan rekomendasi (dokumen) oleh pengadministrasi surat masuk atau surat keluar Sub.Bagian Hukum dan KUB kepada Pemohon

3. Jangka Waktu Pelayanan

120 menit (2 Jam)

4. Biaya/Tarif

Tidak ada biaya yang dikeluarkan Pemohon (Gratis)

5. Produk Pelayanan

Surat Rekomendasi PERMOHONAN IJIN ROHANIWAN ASING

6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

1. Telp : (0361) 224072
2. WA : 081246283480
3. Email : dumaskanwilbali@kemenag.go.id

7. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian j.o Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk dan izin Keimigrasian
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping
5. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengurusan Dokumen Orang Asing Bidang Agama
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing

8. Sarana prasarana/ fasilitas

1. Meja
2. Perundang – Undangan
3. Laptop
4. Printer

9. Kompetensi pelaksana

1. Memahami peraturan perundang - undang tentang keimigrasian
2. Mempunyai kemampuan melaksanakan tugas

10. Pengawasan Internal

1. Koordinator PTSP
2. Kasubbag/Kasi
3. Kabid/Pembimas
4. KaKanwil

11. Jumlah pelaksana

1 Orang

12. Jaminan pelayanan

1. Maklumat Pelayanan
2. Standar Pelayanan

13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan

1. Maklumat Pelayanan
2. Standar Pelayanan

14. Evaluasi kinerja pelayanan

Survey Kepuasan Pelayanan